

**KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Mahkamah Agung RI no 196 K/AG/1994)”**

**POSITION OF PROSECUTOR IN SUBMIT APPLICATION OF CANCELED MARRIAGE
ACCORDING CONSTITUTION NUMBER 1 YEARS 1974 ABOUT MARRIAGE
(Study Of Supreme Court RI Verdict Number 196 K/AG/1994)**

Nanang Fahrudin, Hj. Liliek Istiqomah , Moh. Ali
Bagian Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail:sugijono11@gmail.com

Abstrak

Pembatalan perkawinan merupakan akibat tidak dipenuhinya syarat dan rukun perkawinan serta tidak dipenuhinya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22-28 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 70 Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam batalnya suatu perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus melalui Pengadilan Agama, yang diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 23 dan 26 ayat (1) undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak sah atau beberapa syarat dan rukun dalam perkawinan tersebut tidak dipenuhi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Jaksa sebagaimana disebut dalam pasal diatas, merupakan salah satu pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan

Kata Kunci: Kewenangan Jaksa, Pembatalan Perkawinan

Pendahuluan

Perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara dan hukum agama dapat dibatalkan melalui proses pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22–28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan yang kesimpulannya bahwa : suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan permohonan pembatalannya diajukan ke pengadilan dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri, suami atau isteri. Ditinjau dari berlakunya hukum positif, permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh para pihak yang berhak saja, yaitu Pasal 23 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan

hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selain itu, di dalam Pasal 73 Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Akan tetapi di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan:

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan penjelasan pasal diatas, adalah sebagai berikut :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang
4. Pejabat yang ditunjuk

5. Jaksa
6. Suami atau isteri dari yang melangsungkan perkawinan
7. Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, salah satunya adalah Jaksa. Lazimnya Jaksa lebih banyak berperan dalam hukum pidana (hukum publik), karena Jaksa berwenang menjaga berlakunya semua ketentuan perundang-undangan dan semua keputusan penguasa negara, yang didorong dan dipimpin oleh kepentingan umum semata.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut masalah pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh jaksa dalam skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Mahkamah Agung RI no 196 K/AG/1994)”**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah jaksa berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan pembatalan perkawinan pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
3. Apa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan permohonannya oleh jaksa?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum yang sangat diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian serta penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal mendekati nilai kebenaran yang maksimal. Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, pinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.^[1]

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Pada penulisan skripsi ini akan dipergunakan metode-metode tertentu dengan maksud agar penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan untuk suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan juga bermaksud memberikan pengertian yang jelas dan sistematis dari uraian skripsi ini

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*conceptual approach*), pendekatan konsep (*statute approach*).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan.
3. Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang peradilan agama
4. Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI)
6. Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994 tanggal 15 Nopember 1995.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta tulisan-tulisan hukum dapat diakses melalui internet. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks relevan dengan tema dari penulisan skripsi. Metode analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip yang khusus.

Pembahasan

2.1 Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam

2.1.1 Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa Undang-undang Perkawinan menentukan perkawinan dapat dibatalkan jika syarat perkawinan tidak dipenuhi. Syarat yang dimaksudkan bukan terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sementara tidak terpenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang bukan berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum agama.

Perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat perkawinan serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Dasar pembatalan perkawinan diatur di dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 37 – 38 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 70 sampai Pasal 76 Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila :

1. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

2. Adanya perkawinan padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (masih jadi suami atau isteri atau masih dalam masa iddah suami lain).
3. Perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
4. Perkawinan dengan wali yang tidak sah/tidak berhak.
5. Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
6. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum/dengan paksaan.
7. Perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
8. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan (pihak pria belum mencapai umur sembilan belas tahun dan atau pihak wanita belum mencapai umur enam belas tahun)[2]

Batalnya suatu perkawinan sebagaimana yang termaksud diatas, tidak dengan sendirinya dapat dilakukan akan tetapi harus melalui proses persidangan di pengadilan agama yang berwenang menangani perkara tersebut. Artinya, bahwa pengadilan yang berhak melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut adalah pengadilan yang dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal suami atau isteri. (Pasal 25 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Hukum acara perdata menentukan bahwa seseorang / beberapa orang / badan hukum sebagai yang berhak atau tidak untuk bertindak sebagai Penggugat / Pemohon untuk mengajukan gugatan / permohonan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan. Karena dengan tidak berhaknya untuk bertindak sebagai Penggugat / Pemohon akan menentukan dapat diterima dan tidaknya suatu gugatan / permohonan. Seandainya penggugat / pemohon sebagai yang berhak mengajukan gugatan / permohonan maka pemeriksaan akan memasuki pokok perkara, tetapi apabila penggugat / pemohon sebagai yang tidak berhak mengajukan gugatan / permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima dengan tidak diperdulikannya pokok perkara.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh pengadilan agama atas dasar permohonan para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Sebagaimana termaktub dalam pasal 23 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa yang berhak melakukan pembatalan perkawinan antara lain:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut dalam ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hokum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut itu putus.

Pejabat seperti tersebut dalam Pasal 23 diatas, adalah merupakan pejabat yang berhak/berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan. Namun dari bunyi Pasal 23 masih ada yang memerlukan penjelasan lebih lanjut yaitu antara pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk tersebut dalam ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini.

Dilihat dari subtransi isi Pasal 23 disebutkan cukup jelas, walaupun masih perlu penjelasan lagi antara pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk dan menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pejabat yang ditunjuk tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, namun peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum ada.

Sejak diterbitkannya Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat Pasal yang menguak ketidak jelasan pasal 23 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni Pasal 73 huruf c Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan “ pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang”. Walaupun masih dapat diajukan pertanyaan siapakah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan itu? Apakah mereka itu pembantu PPN (Pegawai pencatat Nikah), PPN (Pegawai pencatat Nikah), KASI URAIS (Kepala Seksi Urusan Agama Islam), KABID URAIS (Kepala Bidang Urusan Agama Islam) atau yang lainnya masih perlu penjelasan lebih lanjut.[3]

Pasal 23 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan mengenai siapa saja yang berhak melakukan pembatalan perkawinan, juga terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang siapa saja yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Di dalam Pasal 26 disebutkan “ perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”. Apabila di bandingkan dengan Pasal 23 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat perbedaan yang mencolok dengan Pasal 26 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini yakni terdapat kata “ jaksa”.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatas dapat diketahui bahwa salah satu pejabat yang berwenang melaksanakan pembatalan perkawinan adalah jaksa. Namun, ada beberapa hal yang perlu diteliti lebih lanjut mengenai kewenangan jaksa dalam mengajukan pembatalan perkawinan salah satunya adalah atas dasar apa seorang jaksa yang notabene merupakan *public affair* dan di pengadilan dikenal sebagai penuntut umum yang lebih mempunyai kewenangan di ranah pidana juga berhak melakukan pembatalan perkawinan yang merupakan ranah perdata di pengadilan agama.

Hal ini dapat diketahui sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang kejaksanaan, dimana eksistensi dan kewenangan seorang jaksa di dalam ranah perdata diakui. Dalam Pasal 30 tersebut dinyatakan “Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Tujuan adanya Pasal tersebut di atas adalah, supaya penegakan hukum di bidang perkawinan yang dilakukan atas nama pemerintah atau negara, dalam rangka memelihara ketertiban umum guna menghindari terjadinya suatu

pelanggaran dan terciptanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat benar-benar terwujud.

Wewenang jaksa dalam mengajukan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebenarnya tidak terlepas dari penafsiran ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau dengan kata lain, adanya wewenang jaksa tersebut tidak terlepas dari telah terjadinya suatu pelanggaran hukum perkawinan yang mempunyai sanksi pidana sehingga jaksa diberi kesempatan untuk membuktikan pelanggaran tersebut kepada hakim.

Pembatasan alasan yang digunakan oleh jaksa untuk mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah dan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Di mana seluruh alasan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi pihak mempelai serta adanya pegawai pencatat perkawinan yang melanggar dan mengabaikan sumpah jabatannya.

Berkaitan dengan kewenangan jaksa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebelumnya pernah terjadi di Pengadilan Agama Nusa Tenggara Barat (Mataram) pernah terjadi kasus pembatalan perkawinan, yang diajukan oleh Kejaksaan Agung Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana dimuat dalam majalah VARIA Peradilan Tahun XII Nomor 133 Oktober 1996, bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan Putusan Kasasi No. 196 K/AG/1994 tertanggal 15 Nopember 1995 dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 15/Pdt.G/PTA MTR, tanggal 22 Desember 1993. Putusan tersebut menyangkut perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung Cq. Kejaksaan Tinggi NTB ke Pengadilan Agama Mataram.

Permohonan pembatalan perkawinan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di bawah wali Hakim yang tidak berhak, karena wali Hakim tersebut berasal dari daerah yang berlainan dengan tempat tinggal mempelai perempuan. Selengkapnya kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Seorang perempuan, Patricia Alma Williams Binti Maurer alias Halimah Binti Maurer, warga negara Australia tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Mataram, menikah dengan seorang laki-laki Lalu Amalaka alias Jamiluddin, dengan wali hakim Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram.

Perkawinan tersebut oleh pihak Kejaksaan Agung Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena yang bertindak sebagai wali nikah adalah PPN dari Kantor Urusan Agama Cakranegara padahal yang berhak adalah Pegawai Pencatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung. Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali Hakim.

Atas dasar tersebut, Pengadilan Agama Mataram memberikan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut berhak dibatalkan. Karena selain perkawinan tersebut termasuk perkawinan campuran, juga dilakukan oleh wali hakim yang tidak berhak, atau tidak dipenuhinya ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada tingkat banding, Hakim Banding memberikan pertimbangan bahwa karena belum adanya rekomendasi dari Pegawai Pencatat Nikah yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung (domisili Patricia) dan belum ada surat dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang menyatakan bahwa telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, mengingat perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran, di samping pertimbangan dari Pengadilan Agama Mataram yang diambil alih oleh Hakim Banding, maka perkawinan tersebut mengandung cacat formil dan materiil sehingga perkawinan tersebut dibatalkan.

Pada tingkat Kasasi, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon bukan Pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 73 Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan perkara di atas, ada beberapa hal yang dapat diketahui berkaitan dengan kedudukan jaksa sebagai pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan. Di tingkat Pengadilan Agama dan tingkat Banding, jaksa memiliki kedudukan sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi pelanggaran terhadap perkawinan yang dilangsungkan. Namun di tingkat Kasasi, Hakim menolak perkara tersebut, karena jaksa dianggap sebagai pihak yang tidak berwenang mengajukan pembatalan perkawinan.

Dari kasus tersebut terlihat bahwa *judex facti* memberikan putusan, bukan saja berpendirian bahwa jaksa sebagai pejabat subjek yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan, bahkan perkawinannya sendiri dapat dibatalkan. Jadi sudah menilai aturan formil dan materiil perkara yang dimaksud. Sedangkan majelis kasasi memberikan putusan hanya baru dalam tahap aturan formilnya yaitu dengan menyatakan bahwa jaksa bukan pejabat/subjek yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan, sehingga konsekuensinya permohonan jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi mengenai materi pokok perkaranya, yakni apakah perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau tidak belum tersentuh oleh pertimbangan majelis kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tersebut tentunya bertentangan dengan isi Pasal 26 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa:

“(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

Pasal 26 ayat (1) di atas, menjelaskan bahwa akad nikah (perkawinan) yang telah dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah, dapat dibatalkan, karena dalam pelaksanaan akad nikah tersebut dilakukan oleh wali yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan yang berhak memintakan pembatalan pernikahan adalah dari pihak suami atau isteri, keluarga suami atau isteri dalam garis keturunan ke atas, serta jaksa.

Jaksa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 undang-undang No. 1 Tahun 1974, ternyata memiliki kedudukan sebagai pemohon atau pihak yang berhak memintakan pembatalan perkawinan. Masalah pembatalan perkawinan termasuk salah satu perkara perdata, maka jaksa berkedudukan sebagai pemohon/Penggugat. Sedang hubungan jaksa dengan mempelai tidak memiliki hubungan khusus. Jika, jaksa tidak memiliki hubungan khusus dengan mempelai/suami isteri, lantas pertanyaannya, dari mana jaksa mengetahui bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh mempelai terdapat pelanggaran. Dikaitkan dengan hal ini pada dasarnya jaksa dapat mengetahui masalah pelanggaran dalam perkawinan, bisa secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya, jaksa mengetahui sendiri, bahwa perkawinan tersebut terdapat pelanggaran. Sedang tidak langsung, artinya jaksa mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari orang lain, bisa dari pihak suami isteri ataupun dari pihak keluarga suami isteri. Bahkan orang lain sekalipun. Keterangan tersebut, didasarkan atas bukti-bukti yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah berlangsung tidak sah.

Berkaitan mengenai bagaimana status jaksa maupun suami atau isteri dalam kasus pembatalan perkawinan, seperti kasus di atas, maka jaksa memiliki kedudukan sebagai penggugat/pemohon, sedang suami atau isteri sebagai tergugat atau termohon. Namun demikian, pihak suami maupun isteri bisa saja berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, apabila yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah dari pihak suami atau isteri. Apabila si isteri yang mengajukan gugatan, maka ia berkedudukan sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat, begitu pula sebaliknya.

2.1.2 Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 2 Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan merupakan suatu ibadah bagi yang melaksanakannya

Salah satu alasan penyebab putusnya perkawinan adalah karena adanya sebab yang dilanggar atau adanya ketentuan yang tidak terpenuhi. Seperti, wali yang tidak sah, tidak dihadiri oleh dua orang saksi dan lain sebagainya. Apabila terjadi suatu pelanggaran perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dilakukan pembatalan, atau yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan nikah fasid dan nikah yang dibatalkan.

Tidak sahnya akad perkawinan dapat terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu di antara rukun-rukun perkawinan dan dapat pula terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu di antara syarat-syaratnya. Karena syarat dan rukun adalah dua unsur pokok yang dapat mempengaruhi terjadinya fasid dan batalnya perkawinan, jadi suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya 2 unsur pokok tersebut, maka akan batal menurut hukum.

Apabila salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah akad tidak ada, maka beberapa syarat lainnya menjadi gugur dan akad yang dilaksanakan menjadi fasid atau batal. Dalam hal perkawinan, berarti apabila salah satu syarat atau rukun perkawinan tidak dipenuhi maka dengan sendirinya perkawinan yang dilangsungkan menjadi fasid atau batal.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Islam hanya mengenal adanya perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah, dan istilah pembatalan perkawinan Islam tidak mengenalnya. Islam hanya mengatur masalah fasakh di mana fasakh mempunyai dua macam pembagian, yang salah satunya adalah fasakh yang tidak membutuhkan putusan pengadilan karena dalam fasakh macam ini, Islam telah jelas mengatur sebab-sebab yang membatalkan perkawinan baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, dengan dalil yang kuat (*qath'i*), sehingga nash tersebut tidak sedikitpun memberikan toleransi dan tawar menawar dalam menjelaskan sebab-sebab batalnya perkawinan, dengan alasan yang sudah tercantum dan ditetapkan dalam dalil *naqli* tidak mengharuskan pembatalannya melalui pengadilan. Misalnya, suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya akad nikah, atau setelah akad nikah ternyata istrinya adalah saudara sesusuan.

Sebagaimana disebut di atas, bahwa Islam tidak mengenal dan mengatur mengenai pembatalan perkawinan atau pihak-pihak mana yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Akan tetapi, ini bukan harga mati yang harus dipegang dan dijadikan acuan. Karena pada kenyataannya, Islam telah mengenal pembatalan perkawinan.

Islam dalam segala hal menganut asas manfaat, yaitu mementingkan dan mendahulukan kepentingan umum demi terwujudnya ketenteraman masyarakat. Untuk itu, dalam menentukan pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, Islam memberikan kelonggaran dengan menyesuaikan kondisi, tempat dan waktu, asalkan tidak menyalahi garis besar yang telah ditetapkan oleh Islam dalam masalah batalnya atau fasidnya perkawinan.

Meskipun, istilah pembatalan perkawinan telah dikenal pada masa Rasul, tetapi mengenai siapa yang berhak memutuskan pembatalan perkawinan tidak dijelaskan. Islam mengatur bahwa selain Hakim / Qadhi yang dapat memutuskan atau menyelesaikan perkara yang terjadi di masyarakat, yaitu melalui jalur peradilan Islam dikenal juga istilah tahkim.

Tahkim menurut bahasa berarti "menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu." Sedang dalam pengertian istilah tahkim ialah, "dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk diselesaikan sengketa dan ditetapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu." Dari pengertian tersebut dapat

dipahami bahwa kedudukan tahkim lebih rendah dari peradilan Islam.[4]

Di dalam kasus perdata, seperti nikah, *li'an*, *syiqaq*, dan lain-lain, yang berhak menangani perselisihan antara suami istri adalah hakam. Yaitu juru damai, atau seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami isteri tersebut.

Perselisihan antara suami istri tersebut dalam terminologi Islam disebut dengan *syiqaq*, yakni perselisihan, percekocokan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersamaan.[5]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang berwenang untuk memutuskan perkawinan atau membatalkan perkawinan suami isteri atas perselisihan yang terjadi, tidak disebutkan secara detail istilah yang berkaitan dengan tugas dan kedudukan jaksa. Tahkim yang dijelaskan di atas, hanya bertugas dalam masalah harta kekayaan tidak untuk masalah pidana, atau perkawinan. Begitu juga dengan hakam, yang hanya bertugas sebagai juru damai tatkala suami istri berselisih dan memerlukan penyelesaian. Jadi, istilah yang berkaitan dengan tugas dan kedudukan jaksa belum dikenal dalam Islam.

2.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Putusan Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 196 K/Ag/1994

Seorang perempuan yang bernama Patricia Alma Williams Binti Maurer alias Halimah Binti Maurer, seorang warga Negara Australia yang menetap di Indonesia sejak tahun 1987, Patricia melakukan penelitian mengenai aspek kepariwisataan dari pulau Lombok. Selama melakukan penelitian Patricia Alma Williams tinggal di Jalan Angsoka II/4 Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram bersama Lalu Amalaka alias Jamaludin.

Setelah 2 tahun tinggal dengan Amalaka, Patricia Alma Williams berniat menikah dengan Amalaka dan rela untuk masuk agama Islam, agama Amalaka. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 1989 Patricia Alma Williams menikah dengan Amalaka di kantor Kantor Urusan Agama Cakranegara. Sebagai wali dari pernikahan tersebut Patricia Alma Williams meminta kepada kepala Kantor Urusan Agama Cakranegara. Dan oleh perangkat Kantor Urusan Agama Cakranegara pernikahan tersebut dicatat di dalam akta nikah seri NF.Nomor :138/III/5/1989 tanggal 2 Desember 1989. Padahal, Patricia Alma Williams tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung, Kabupaten Mataram.

Pada saat melakukan perkawinan dengan Amalaka, sebenarnya Patricia Alma Williams masih berkebangsaan Australia, baru 2 minggu setelah perkawinan, tepatnya pada tanggal 11 Desember 1989 Patricia Alma Williams berganti nama Halimah berkebangsaan Indonesia.

Perkawinan Patricia Alma Williams dengan Amalaka berjalan normal, sampai pada suatu saat jaksa dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengetahui tentang perkawinan Patricia Alma Williams dengan Amalaka. Perkawinan tersebut oleh pihak kejaksaan agung cq

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dianggap tidak sah dan tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena yang bertindak sebagai wali nikah adalah pegawai pencatat nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama Cakranegara padahal yang berhak adalah pegawai pencatat nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 1987 tentang wali hakim.

Berdasarkan hal tersebut Kejaksaan Tinggi meminta kepada Pengadilan Agama Mataram agar perkawinan antara Patricia Alma Williams Binti Maurer alias Halimah Binti Maurer dengan Lalu Amalaka alias Jamaludin dibatalkan.

Karena persoalan ini, banyak kepentingan Patricia Alma Williams yang tidak dapat diselesaikan dan tertunda seperti penerbitan passport Patricia Alma Williams yang akan digunakan untuk pergi ke Australia guna keperluan pengalihan harta kekayaannya di Australia dan untuk upaya pengobatan di Australia.

Berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Agama Mataram dalam putusnya yang berbentuk penetapan No 28/Pdt.P/II/1992/PA.MTR. tertanggal 10 Agustus 1992 atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1413 H memberikan pertimbangan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Patricia Alma Williams dengan Amalaka adalah perkawinan campuran, hal ini dikarenakan pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Patricia Alma Williams masih berkebangsaan asing yakni Australia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Selain itu, majelis hakim Pengadilan Agama Mataram berpendapat bahwa wali hakim atau wali nikah yang ditunjuk menteri agama, atau pejabat yang ditunjuk olehnya sebagaimana diberikan hak dan kewenangan bertindak sebagai wali nikah seperti yang tertantum dalam Pasal 1 huruf b Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 1987 tentang wali hakim, pada pokoknya bahwa kepala Kantor Urusan Agama kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Indonesia / di luar negeri / wilayah extra teritorial Indonesia, ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Mataram menyatakan bahwa perkawinan antar Patricia Alma Williams dengan Amalaka yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 1989 di Kantor Urusan Agama Cakranegara sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah seri NF. No 138/III/5/1989 tanggal 2 Desember 1989 adalah batal, dan menyatakan kutipan akta nikah tersebut tidak berlaku.

Merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram No 28/Pdt.P/ 1992/II/PA.MTR. Patricia Alma Williams mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dengan diwakili oleh pengacaranya, Patricia Alma Williams memohon kepda majelis hakim banding

untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram No 28/Pdt.P/ 1992/II/PA.MTR. dan memohon agar perkawinannya dengan Amalaka dinyatakan sah.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memeriksa permohonan banding Patricia Alma Williams, akan tetapi di dalam putusannya No 15/Pdt.G/1993/PTA.MTR majelis hakim mempunyai pertimbangan. Bahwa, belum adanya rekomendasi dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dalam hal ini adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung (domisili Patricia Alma Williams) dan belum ada surat dari kedutaan besar Australia di Jakarta yang menyatakan bahwa Patricia Alma Williams telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, mengingat perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran. Disamping pertimbangan dari Pengadilan Agama Mataram yang diambil alih oleh hakim banding, maka perkawinan tersebut mengandung cacat formil dan materiil sehingga karenanya perkawinan tersebut dapat di batalkan. Jadi, di dalam putusannya hakim banding memperkuat putusan Pengadilan Agama Mataram No 28/Pdt.P/ 1992/II/PA.MTR. dengan membatalkan perkawinan antar Patricia Alma Williams dengan Amalaka.

Kemudian perkara pembatalan perkawinan ini berlanjut pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hakim kasasi dalam putusannya No 196 K/AG/1994 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Bahwa, *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena sama sekali tidak mempertimbangkan hukum perkawinan Islam yang diatur dalam Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau syariah tetapi hanya berpijak pada hukum administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 1987 Pasal 21 ayat (2) tentang wali hakim. Dan hanya melihat keabsahan perkawinan tersebut dari sudut syariat islam, maka dengan niat dan iktikad baiknya melaksanakan tugasnya sebagai wali hakim.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian hakim kasasi memutuskan mengabulkan permohonan kasasi, karena pemohon bukan pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 73 Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan kronologis kasus yang telah dipaparkan diatas maka dapatlah dianalisa sebagai berikut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, pada dasarnya pembatalan perkawinan telah diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan harus dibedakan dengan hal-hal yang mengenai putusnya perkawinan dan akibat hukumnya. Batalnya perkawinan adalah karena syarat-syarat yang tidak dipenuhi maupun salah satu dari rukun nikah yang tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang menikah dan dapat diajukan hanya oleh

beberapa orang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 73 Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sistem yang dianut oleh undang-undang ialah bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan, yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang atau karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang tetapi tidak diketahui oleh yang berkepentingan, tetap dianggap sah sampai dibatalkan oleh hakim. Acara pembatalan perkawinan itu sendiri disamakan dengan acara gugatan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Mengenai alasan-alasan perkawinan yang dapat dibatalkan, secara limitatif sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 22-28, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 37 dan Pasal 38 serta Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70-76.

Sedangkan mengenai subjek yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan telah dijelaskan dalam hukum acara perdata yang menentukan bahwa seseorang/ beberapa orang/ badan hukum yang berhak atau tidak untuk bertindak sebagai penggugat/ pemohon akan menentukan dapat diterima dan tidaknya suatu gugatan/ permohonan maka pemeriksaan akan memasuki pokok perkara. Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan mengenai siapa saja yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan.

Selain yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di dalam Pasal 73 Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, antara lain :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi jalannya perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Pasal 74 ayat 1 Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan dan permohonan pembatalan perkawinan itu diajukan oleh para pihak yang mengajukan pada Pengadilan daerah yang hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri. Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat kontensius (*sengketa*).^[6] Akan tetapi, di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menyebutkan subjek yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dan bedanya dengan bunyi Pasal 23 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 73 Inpres No 1 tahun

1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah di dalam Pasal 26 terdapat kata jaksa sedangkan di dalam kedua Pasal tersebut tidak.

Lembaga perkawinan itu sendiri sesungguhnya lebih ditujukan kepada tegaknya hukum dan oleh karenanya pemohon yang berhak termasuk pula pejabat yang berwenang maupun pejabat yang ditunjuk seperti dalam hal pencegahan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga batalnya perkawinan berfungsi pula untuk kepentingan penegakan hukum. Akan tetapi, kalimat pejabat yang berwenang maupun pejabat yang ditunjuk perlu adanya penjelasan lebih lanjut. Siapa saja yang termasuk pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk dalam kalimat tersebut.

Kemudian jika dikaitkan dengan kronologis perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa Agung cq Kejaksaan Nusa Tenggara Barat terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh Patricia Alma Williams dengan Amalaka dalam suatu dalil permohonannya mengenai permohonan pembatalan perkawinan tersebut adalah perkawinan Termohon I dan Termohon II berwalikan wali hakim yang tidak berwenang, karena yang menjadi wali hakim dari perkawinan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara padahal yang berwenang adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung sesuai dengan tempat tinggal/ domisili Termohon.

Apabila alasan pemohon tersebut dihubungkan dengan Pasal-Pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, maka erat hubungannya dengan alasan seperti yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 71 huruf e Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian maka perkawinan tersebut sudah mempunyai dasar hukum untuk dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pemohon yang dalam hal ini adalah jaksa sudah mempunyai alasan yang kuat.

Putusan hakim Pengadilan Agama Mataram yang termuat dalam penetapannya No 28/Pdt.P/ 1992/II/PA.MTR. yang menetapkan bahwa perkawinan antara Patricia Alma Williams dengan Amalaka batal dan menyatakan tidak berlaku akta nikah seri NF. No 138/III/5/1989 tanggal 2 Desember 1989 adalah sudah tepat. Hal ini didasarkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 71 huruf e Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wali yang tidak berhak menjadi wali hakim dalam perkawinan. Kemudian di dalam putusan No 15/Pdt.G/1993/PTA.MTR hakim banding memperkuat putusan Pengadilan Agama Mataram dengan berbagai pertimbangan. Dalam putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ini hakim Pengadilan Agama dan hakim banding tidak mempermasalahkan mengenai subjek yang mengajukan permohonan yakni jaksa, karena hakim Pengadilan Agama dan hakim banding yang memeriksa perkara ini menganggap bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "Perkawinan yang dilangsungkan di muka

pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri."

Putusan Mahkamah Agung, hakim kasasi dalam putusannya No 196 K/AG/1994 menyatakan bahwa subjek / jaksa bukanlah pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan, sehingga konsekuensinya permohonan jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi dalam tingkat kasasi perkara pembatalan perkawinan ini hanya baru menyentuh dalam tahap aturan formilnya saja dan belum menyangkut pada materi pokok perkara tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah barang tentu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa jaksa berhak melakukan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan pasal-pasal dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tentang alasan-alasan dan orang-orang / pejabat yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, dalam hal;
 - a. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan
 - b. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat pernikahan yang tidak berwenang
 - c. Perkawinan yang berwalikan wali nikah yang tidak sah
 - d. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
 - e. Perkawinan poligami tanpa izin dari pengadilan
 - f. Salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan yang lain
 - g. Melanggar batas minimal umur perkawinan
2. Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh pihak suami atau istri, dalam hal;
 - a. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan
 - b. Adanya perkawinan, padahal salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan dengan suami/istri
 - c. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat pernikahan yang tidak berwenang
 - d. Perkawinan tanpa wali atau berwalikan wali nikah yang tidak sah
 - e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
 - f. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau karena terjadi salah sangka/ penipuan mengenai diri suami atau istri
3. Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh jaksa, dalam hal perkawinan;

- a. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang
- b. Berwalikan wali nikah yang tidak sah
- c. Tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi[7]

Dengan demikian, maka perkawinan yang dilaksanakan antara Patricia Alma Williams dengan Amalaka, karena perkawinan tersebut menurut dalil permohonan pemohon berwalikan wali hakim yang tidak berwenang / tidak sah. Maka jaksa yang dalam hal ini Jaksa Agung cq Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan terlepas dari apakah permohonan tersebut akan dikabulkan ataukah ditolak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim kasasi dalam putusan No. 196 K/AG/1994 yang menyatakan bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum karena jaksa tidak berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.3 Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Permohonannya Oleh Jaksa

Setiap perbuatan pastilah membawa akibat, begitu pula dengan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh jaksa juga membawa akibat hukum. Akibat dalam kamus hukum, Sudarsono mengatakan "kesudahan, hasil buah"[8]

Hukum itu sendiri mempunyai banyak definisi diantaranya, menurut SM Amin yang telah dikutip oleh CST Kansil mengatakan hukum ialah : "kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara".[9] Sedangkan menurut Sudarsono hukum yaitu "keseluruhan dari norma-norma yang secara mengikat hubungan yang berhubungan antar manusia dan masyarakat".[10] Dan menurut Lili Rasyidi hukum adalah

"suatu hubungan diantara seseorang dengan suatu perbuatan (suatu tindak melakukan) dari seseorang yang lain, yang membuat orang ini menghubungkan dirinya dengan perbuatan ini (tidak melakukan ini) sebagai dengan sesuatu yang menjadi kepunyaannya, demi tujuan yang hendak dicapai"[11]

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka akibat hukum dapat disimpulkan kesudahan, hasil dari pelaksanaannya kumpulan peraturan atau norma-norma yang mengikat hubungan antar manusia dan masyarakat. Khususnya mengenai hukum yang timbul setelah perkawinan tersebut dibatalkan terutama terhadap keabsahan anak, kewarisan dan kawalian anak.

Tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah untuk memperoleh keturunan, sebab dengan diperolehnya keturunan yang sah itu kehidupan manusia akan lebih sempurna serta merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Disamping itu, kelahiran anak yang sah dimata masyarakat akan mendapatkan penghormatan yang mulia terhindar dari cemoohan dan ejekan. Anak yang sah akan mempunyai status sosial yang sama dengan anak-anak lain di dalam pergaulan maupun kehidupan sosial masyarakat.

Para ulama-ulama (dalam masalah status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan) mempunyai perbedaan pendapat, yang bersumber dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan. Apabila batalnya perkawinan disebabkan adanya riddah (keluar dari agama Islam) dari salah satu pihak suami atau istri, maka menurut ulama Hanafi, Syafi'i dan Maliki sepakat bahwa perkawinan harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan " perkawinan batal karena salah satu pihak dari suami atau istri murtad".

Begitu pula halnya fasid karena kesalahan wali (pihak-pihak bersangkutan tidak mengerti hukum syariah) dan pegawai pencatat nikah yang melaksanakan pernikahan, atas kebenaran data-data dari calon suami istri (hanya berdasar kepercayaan tanpa pembuktian), maka hubungan dan status hukum anak merupakan anak sah. Istilah anak mengandung banyak arti misalnya dari hukum keperdataan, terutama hubungan dengan keluarga seperti anak kandung, anak laki-laki, anak perempuan dan sebagainya. Menurut Hilman Hadikusuma bahwa anak kandung adalah anak sendiri, yaitu anak keturunan hasil percampuran antara suami istri.[12]

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42, menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sebagai bukti atas kebenaran dan sahnya anak tersebut dengan akta kelahiran akat kenal lahir yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang mengeluarkan surat akta kelahiran. Anak yang sah mempunyai hubungan yang terikat dengan bapak ibunya secara lahir dan batin, sehingga hubungan yang ini tidak terputus, sekalipun salah satu dari mereka (bapak atau ibu) meninggal dunia. Jika dikaitkan dengan pembatalan perkawinan maka status anak masih dianggap anak sah dari perkawinan yang sah, yakni perkawinan yang sebelumnya dibatalkan. Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan nasional menyatakan bahwa :

"anak yang dilahirkan dari perkawinan yang difasidkan tetapi mempunyai status hukum yang jelas dan resmi, maka anak tersebut pantas disebut anak sah berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak. Yang berarti kesalahan yang dilakukan oleh orang tua tidak layak dipikulkan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang difasidkan"[13]

Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan status anak yang lahir akibat perkawinan yang dibatalkan, bahwa :

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jelaslah bahwa perkawinan yang dibatalkan baik yang dilakukan oleh jaksa maupun oleh pihak yang berkepentingan lainnya, baik karena kesalahan prosedural maupun yang lain tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, yang berarti anak-anaknya tetap berkedudukan sebagai anak sah. Sehingga tetap mempunyai hubungan dan hak-haknya kepada orang tuanya, sebab ketika diadakan akad nikah kedua pihak berkeyakinan bahwa perkawinannya adalah sah. Menurut Subekti bahwa “ jika sudah dilahirkan dari perkawinan tersebut, anak-anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah”.[14] Dengan demikian anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak yang sah dari kedua orang tua mereka, oleh karena itu pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status hukum anak. Sehingga tetap mempunyai hubungan dan hak-haknya kepada orang tua, baik hak wali, waris dan perwaliannya. Walaupun kedua orang tuanya berpisah karena hukum.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa jaksa memiliki wewenang sebagai salah satu pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan. Adapun kedudukannya adalah sebagai pemohon, karena pembatalan perkawinan termasuk dalam perkara perdata dan putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994 telah bertentangan dengan isi dari pasal tersebut. Dalam hukum islam, istilah pembatalan perkawinan memang telah dikenal. Tetapi tidak ada aturan yang menjelaskan siapa pihak-pihak yang berwenang dalam membatalkan perkawinan. Istilah jaksa pada saat itu belum ada dalam Islam, dan tidak dijumpai tentang peranannya dalam pembatalan perkawinan. Meskipun telah dikenal istilah tahkim dan hakam, namun istilah tersebut tidak terkait dengan istilah jaksa yang di kenal sekarang.
2. Dasar pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994 yang menyatakan bahwa jaksa tidak berhak mengajukan pembatalan perkawinan nyata-nyata telah bertentangan dengan isi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”. Karena putusan tingkat kasasi perkara pembatalan perkawinan ini hanya menyentuh dalam tahap aturan formilnya saja dan belum

menyangkut pada materi pokok perkara tersebut, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG / 1994 bertentangan dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama Pasal 26 ayat (1).

3. Bahwa perkawinan yang dibatalkan baik yang dilakukan oleh jaksa maupun oleh pihak yang berkepentingan lainnya, baik karena kesalahan prosedural maupun yang lain tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, yang berarti anak-anaknya tetap berkedudukan sebagai anak sah. Sehingga tetap mempunyai hubungan dan hak-haknya kepada orang tuanya, sebab ketika diadakan akad nikah kedua pihak berkeyakinan bahwa perkawinannya adalah sah.

3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, saya sebagai penulis perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan perkawinan, hendaknya diteliti lebih dahulu apa-apa yang telah menjadi rukun dan syarat perkawinan. Sehingga, rukun dan syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan.
2. Hendaknya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah diatur secara jelas tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Seperti halnya jaksa, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hanya disebut sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, tetapi tidak dijelaskan jelas bagaimana kedudukannya atau cara kerjanya dalam pembatalan perkawinan.

Ucapan Terima Kasih

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir berbentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember”. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Ayahanda Mahwarianto dan Ibunda Siti Nafiah tercinta dan terkasih yang telah mencurahkan kasih sayang serta memberikan dorongan motivasi dan Do'a;
2. Dosen pembimbing yang sangat membantu dan membimbing dalam pembuatan karya tulis ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

Daftar Pustaka

- [1] Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana hlm 35.
- [2] Ahud Misbahuddin, “Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Pembatalan Perkawinan”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 39 Tahun IX, 1998, hlm. 47
- [3] Ibid hal 47
- [4] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta, PT. Al-Ma’arif, 1964, hlm. 69
- [5] Muhammad Syaefullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, Proyek PTAI/IAIN Walisongo Semarang, 2002, hlm. 77
- [6] Arofah, 2006, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan*, www.findtoyou.com/ebook/download-dan-638391.html diakses pada tanggal 07 Maret 2011. hlm 28
- [7] Ahud Misbahuddin, op.cit. hlm 50
- [8] Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta hlm 24
- [9] CST. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta ; Balai Pustaka hlm 38
- [10] Sudarsono, Op Cit hlm 49
- [11] Lili Rasyidi, 1998, *Filsafat Hukum*, Bandung; Remaja Rosdakarya hlm 30
- [12] Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka hlm 43
- [13] M Yahya Harahap, 1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Medan ; Dian Rakyat hlm 28
- [14] Subekti, 1994, *pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta ; Intermedia hlm 51

